

| | | |
|----------------------------------|--------------------|--|
| PT. BPR WELERI MAKMUR | FORMULIR | No. Dök. : F 5.6.0.06 Revisi : 0 |
| | MEMO INTERN | Tgl. Terbit : 1 Maret.06 Halaman : 1 dari 2 |

No. : 026/Memo.01/VI/2022

Kepada Yth.:

**Kepala Kantor Pusat dan Kepala Cabang
Kepala Operasional
Service Assistance**

Hal : Kebijakan Pencairan Kredit Jelang Akhir Bulan

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 004/SK.Dir/KRD/V/2021 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR WM bahwa pencairan kredit dilakukan apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan telah dipenuhi oleh pemohon kredit dan memastikan bahwa seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi BPR WM maupun debitur.

Sehubungan dengan pencairan kredit jelang akhir bulan yang terkendala hasil cek sertipikat tanah dari BPN belum keluar, maka perlu menetapkan kebijakan pencairan kredit jelang akhir bulan, yaitu hanya pada 2 (dua) hari kerja terakhir pencairan kredit setiap bulannya (misalnya: pencairan kredit maksimal tanggal 28, maka kebijakan ini berlaku untuk tanggal 27 dan 28) sebagai berikut:

1. Pencairan kredit dapat dilakukan meskipun hasil cek sertipikat tanah dari BPN belum keluar, sepanjang memenuhi kriteria dan/atau batasan:
 - a. Terdapat kesepakatan tertulis antara BPR WM dan debitur yang memuat klausul bahwa perjanjian kredit menjadi batal apabila:
 - 1) hasil cek sertipikat mengindikasikan bahwa objek agunan tersebut telah dipasang Hak Tanggungan oleh pihak kreditor lain dan calon debitur/debitur belum mendapatkan Surat Pengantar Roya dari pihak kreditor tersebut, terjadi sita jaminan (*conservatoir beslag*), sedang beperkara di pengadilan, termasuk objek sengketa, atau hal lain yang memungkinkan tidak terpenuhinya perlindungan hukum yang memadai bagi BPR WM dan/atau debitur; dan/atau
 - 2) melampaui batas waktu pelaksanaan cek sertipikat yaitu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal realisasi kredit.
 - b. Debitur telah membayar lunas (tidak diperkenankan didebet dari dana pencairan kredit) seluruh biaya-biaya yang timbul terkait dengan penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan agunan, antara lain biaya meterai, biaya cek sertipikat, legalisasi, SKMHT, APHT, dan lain-lain, termasuk setoran dana pembuatan rekening tabungan.
 - c. Biaya-biaya yang telah dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dapat diminta kembali, apabila perjanjian kredit tersebut batal.
 - d. Saldo Tabungan Makmur yang berasal dari dana pencairan kredit wajib diblokir sampai diterimanya hasil cek sertipikat.
 - e. Tidak termasuk kredit untuk *take over* dan/atau kredit dengan agunan yang masih dalam proses jual beli.
2. Pencairan kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan bebas dari adanya *moral hazard* (risiko moral).
3. Apabila terjadi pembatalan perjanjian kredit karena terpenuhinya klausul sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, maka:
 - a. kredit tersebut wajib dilunaskan dengan mendebet Tabungan Makmur yang bersangkutan;
 - b. biaya-biaya yang telah dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, tidak dapat

g. No.

diminta kembali;

- c. provisi yang telah terbuku saat pencairan kredit pada KYD Provisi akan teramortisasi otomatis menjadi pendapatan bunga-provisi setiap akhir bulan dan saldo KYD Provisi akan terbuku otomatis menjadi pendapatan bunga-provisi setelah proses penutupan rekening atau saat jatuh tempo kredit;
- d. untuk melengkapi saldo tabungan dalam rangka menutup pokok kredit, maka melakukan jurnal balik atas Pendapatan Bunga Provisi (sub ledger 4101020200) jika provisi tersebut sudah diamortisasi dan saldo KYD Provisi (sub ledger 1105020100) terhadap tabungan nasabah.

Contoh:

KYD Provisi awal Rp10.000.000, telah diamortisasi sekali sebesar Rp 833.333, saldo KYD Provisi (*Unamortized*) sebesar Rp 9.166.667.

Ilustrasi jurnal:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Debet: KYD – Provisi | Rp 9.166.667 |
| PDB Provisi – Dr Pihak III Non Bank | Rp 833.333 |
| Kredit: Tabungan | Rp 10.000.000 |

- e. melaporkan koreksi pembatalan saldo KYD Provisi dan pendapatan bunga provisi dengan sarana email ke IT Corsys oleh Kepala Operasional atau Service Assistance.
 - f. langkah penutupan rekening kredit sebagai berikut:
 - 1) melakukan teknis pelunasan kredit, dengan menyesuaikan angka cadangan bunga bulan berjalan dan penalty bunga menjadi Rp0 (nol rupiah).
 - 2) Menghapus cadangan bunga bulan berjalan dengan menu A. Pembayaran/Percepatan/ Pelunasan Angsuran, pilih "Hapus Buku".
4. Pencairan kredit, *outstanding* kredit dan pelunasan kredit karena pembatalan perjanjian kredit dilaporkan melalui SLIK dan Laporan Bulanan APOLO sebagaimana biasa.

Memo intern ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2022, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


Semarang, 29 Juni 2022

DIREKSI BANK PERKREDITAN RAKYAT

g. WELERI MAKMUR,



KERRY THAMRIM
Direktur Utama



KASMIATI
Direktur Operasional

Tembusan:

- 1. Direktur Kepatuhan
- 2. SKAI
- 3. Arsip

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini kami,

1. Nama :
2. Umur :
Alamat :
3. Nama :
Umur :
Alamat :

Berkaitan dengan pemberian kredit dari PT BPR Weleri Makmur kepada kami sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit nomor, tanggal, sebesar Rp....., yang mana sampai dengan saat pencairan kredit, terhadap sertifikat-sertipikat:

1. HM/HGB nomor, seluas, Surat Ukur yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota, Kecamatan, tercatat atas nama
2. HM/HGB nomor, seluas, Surat Ukur yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota, Kecamatan, tercatat atas nama
3. Dst

yang menjadi agunan kredit tersebut, masih dalam proses pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Kami setuju dana pencairan kredit setelah dikurangi biaya provisi dan/atau administrasi atas kredit tersebut disetorkan ke Tabungan Makmur dengan nomor rekening, atas nama di PT BPR Weleri Mamur.
2. Kami setuju dilakukan pemblokiran terhadap Tabungan Makmur sebagaimana disebut pada angka 1 selama proses pengecekan sertifikat-sertipikat yang menjadi agunan kredit tersebut dengan batas maksimal waktu pengecekan selama 14 (empat belas) hari kalender.
3. Apabila hasil pengecekan terhadap sertifikat-sertipikat yang menjadi agunan kredit tersebut berakibat pada tidak dimungkinkannya dilakukan perikatan baik menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut pertimbangan PT BPR Weleri Makmur, atau belum diperoleh hasil pengecekan sertifikat-sertipikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setelah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka kami sepakat dan setuju Perjanjian Kredit nomor, tanggal Batal dengan segala akibat hukumnya.
4. Akibat dari batalnya Perjanjian Kredit tersebut, kami tidak akan menuntut pengembalian atas semua biaya yang timbul berkaitan dengan proses pemberian kredit tersebut dan telah kami bayar lunas, termasuk saldo minimal setoran awal pembukaan rekening Tabungan Makmur dengan nomor rekening atas nama
5. Terhadap biaya-biaya yang berkaitan dengan jasa Notaris antara lain biaya meterai, biaya cek sertipikat, legalisasi, SKMHT, APHT, dan lainnya yang telah dibayarkan kepada pihak terkait, termasuk setoran dana pembuatan rekening tabungan, menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya dan kami tidak akan melibatkan PT BPR Weleri Makmur dalam hal ini.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan itikad baik, penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang menyatakan

Meterai 10.000

(.....)

(.....)

W. G. S.
[Signature]